



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 13 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Lamahala Jaya, 17 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Lrt, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 02 Januari 2019 di Kelurahan xxxxxxxx, dengan wali Nikah Paman Kandung dari Pemohon II yang bernama **Abu Yajid Daman Huri** dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II berada di Kalimantan, sehingga diserahkan ke Paman Kandung dari Pemohon II melalui telepon dan

Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sawaludin Weran** dan **Saleh Patiraja** dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Flores dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayatula Abubakar Werang bin Nurdin Werang, tempat tanggal lahir, Larantuka, 04 September 2019;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal, 02 Januari 2019 di Kelurahan xxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua telah membacakan pengumuman rencana isbat nikah para Pemohon di muka persidangan yang telah diumumkan sejak tanggal 28 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Larantuka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, Hakim kemudian membacakan surat permohonan para Pemohon, Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Lrt tertanggal 27 Mei 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5306031312960001 atas nama Nurdin Werang, tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5306105706930003 atas nama Hafsia Asmarani, tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306033108210001 tanggal 31 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;..

Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Januari 2019 di rumah Pemohon II di Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan diwakilkan melalui telepon kepada Paman kandung Pemohon II bernama Abu Yajid Daman Huri karena ayah kandung Pemohon II berada di Kalimantan yang sulit untuk menghadiri pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Sawaludin Weran dan Saleh Patiraja;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Duda;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis dan tidak melontarkan kata-kata cerai;
- Bahwa selama ini, tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus pernikahan kepada pegawai KUA, akan tetapi hingga saat ini buku nikah belum ada;

Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah;
- 2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Januari 2019 di rumah Pemohon II di Kelurahan xxxxxxxx;
  - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, akan tetapi diwakilkan melalui telepon kepada Paman kandung Pemohon II bernama Abu Yajid Daman Huri karena ayah kandung Pemohon II berada di Kalimantan yang sulit untuk menghadiri pernikahan para Pemohon ;
  - Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama Sawaludin Weran dan Saleh Patiraja;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Duda;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis dan tidak melontarkan kata-kata cerai;
  - Bahwa selama ini, tidak ada yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus pernikahan kepada pegawai KUA, akan tetapi hingga saat ini buku nikah belum ada;

Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 2 Januari 2019 di Kelurahan xxxxxxxx, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Abu Yajid Daman Huri dikarenakan ayah kandung Pemohon II di Kalimantan dan diwakilkan melalui telepon dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sawaludin Weran dan Saleh Patiraja serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1.P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH

Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berkedudukan di wilayah  
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga sebagai akta di  
bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.  
Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang  
sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH  
Perdata membuktikan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan suami  
isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa,  
sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang  
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175  
R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang  
menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon  
suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih umur 18 tahun  
adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu  
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana  
maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam  
menetapkan perkara ini

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti  
tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas,  
Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat  
Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2019 di  
Kelurahan xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II  
yang diwakilkan kepada paman kandung Pemohon II bernama Abu  
Yajid Daman Huri dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi  
nikah yang bernama Sawaludin Weran dan Saleh Patiraja serta mahar  
berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, belum pernah bercerai

Hal. 7



dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa para Pemohon sudah melaporkan pernikahannya kepada petugas KUA setempat bernama Abu Yajid Daman Huri yang notabene paman Pemohon II sendiri, akan tetapi hingga sekarang belum mempunyai buku nikah
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ...;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

#### **Petitum Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

*Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada paman kandung Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dikarenakan ayah Pemohon II berada di Kalimantan dan tidak bisa pulang untuk menghadiri pernikahan para Pemohon ;

Hal. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam fatwa Ali al-Jalal dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ.

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama

perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 2 Januari 2019 di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Flores Timur tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan;

### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Itsbat Nikah dalam dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam Penetapan Pengadilan Agama;

Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan mereka kepada pegawai KUA bernama Abu Yajid (paman Pemohon II), akan tetapi hingga kini belum mendapatkan buku nikah, oleh karenanya kepentingan para Pemohon patut untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Kecamatan Larantuka, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Larantuka nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Lrt tanggal 27 Mei 2024, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2024;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon!;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 di Kelurahan xxxxxxxx, Larantuka, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2024;

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh **ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Hal. 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh SAMSUDIN, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

**ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H.**

Panitera,

**SAMSUDIN, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP:	:	0
a. Pendaftaran	:	0
b. Panggilan pertama para Pihak	:	0
c. Redaksi	:	0
2. Biaya Proses	:	0
3. Biaya Panggilan	:	0
4. Meterai	:	0
<b>Jumlah</b>	:	<b>0</b>

(NIHIL)